



**PUTUSAN**

**Nomor 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan guru, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jln XXXXXX I Rt. 02 / Rw.015, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 12 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 19 September 1972 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.387/39 /1972 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, tertanggal 19 September 1972;
2. Bahwa sesaat setelah Akat Nikah Tergugat mengucapkan sighot taklik

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak sebagaimana terurai dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Kemaran Rt.03 Rw.08. Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selama 46 tahun lebih 10 bulan, kemudian pada awal bulan Juli 2019 Penggugat pergi pulang ke rumah anaknya di Jln Jodipati No. 41, Pancaarga I Rt.02 Rw.015, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 1 bulan namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah sejak tahun 2007 sampai sekarang,;

4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- ARIF GUNAWAN, Umur 46 tahun, sudah berumah tangga;
- ARIYANTI PRIHATMI, Umur 44 tahun, sudah berumah tangga;
- JHONI EKO SAPUTGRO, Umur 41 tahun, sudah berumah tangga;
- ASRI MURYANTININGSIH, Umur 39 tahun, sudah berumah tangga;
- APRILIANTI PRIHATININGRUM, 35 tahun, sudah berumah tangga;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang terakhir pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat telah ketahuan selingkuh dengan wanita lain, jika diingatkan Tergugat justru marah-marah dan jika marah Tergugat kadang, memukul Penggugat, serta selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam; Hal tersebut selalu menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan tersebut pada awal bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan dan pisah ranjang sudah sejak

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan selama pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi menengok ataupun menjemput Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat,;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi dari Tergugat tidak pernah ada upaya dan itikat untuk memperbaikinya sampai gugatan ini didaftarkan;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Ayip, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan cerai gugat dari Penggugat, Tergugat tidak

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawabannya karena Tergugat pernah hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308105505490002 tanggal 30 desember 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor No.387/39 /1972 tanggal 19 September 1972, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXXXXX umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kemaran Rt. 03, Rw.08, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat Desa Jogonegoro, Mertoyudan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1972;
  - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu bulan dimana Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah anaknya Desa Banyurejo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa ke 5 anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumah tangga;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. XXXXXX umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kemaran, Rt. 03 / Rw.08, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat desa Jogonegoro, mertoyudan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1972;
  - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu bulan dimana Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah anaknya desa Banyurejo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa ke 5 anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumah tangga;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak .. kali, yaitu .;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Ayip, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan selingkuh. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan selingkuh;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 H. Oleh Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Nur Immawati dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nur Immawati.**

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Rohimah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1361/Pdt.G/2019/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)